



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kustani Alias Ucil Bin Alm Jahar
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 28/30 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Blok Kajengan, RT/RW. 011/006, Kel. Danawinangun, Kec. Klangeran dan atau tempat tinggal di Jl. Pembangunan No. 55, RT/RW. 002/002, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Kustani Alias Ucil Bin Alm Jahar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 40/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa kustani alias ucil bin (alm) Jahar bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru;
Dirampas untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No : 06392951 atas nama NURUL FUADAH HIDAYATI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, Warna Hijau, Nopol : E-3714-BI.
 - 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : I-05483290 atas nama NURUL FUADAH HIDAYATI;
Dikembalikan kepada Saksi Rio Rakhmanandika.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi dikemudian hari, memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KUSTANI Alias UCIL Bin (Alm) JAHAR pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya dalam bulan September 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020 bertempat di Jl. Pembangunan No. 55, RT/RW. 002/002, Kel. Cipadak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan ataupun di tempat-tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan perbuatan "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, Warna Hijau, tahun 2011, No.polisi : E-3714-BI dengan No. Rangka : MH35D9204BJ503432 dan No. Mesin : 5D91503517, yang hanya dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) atas nama NURUL FUADAH HIDAYATI yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 21 September 2020 Terdakwa KUSTAMI ALIAS UCIL melihat ada penawaran penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol : E 3174 BI beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas kendaraan tersebut melalui Group “Market Place” di media sosial Facebook dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diposting oleh Saksi Aang Sanjaya dimana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol : E 3174 BI sebenarnya adalah milik dari Rio Rakhmanandika yang dipinjamkan kepada Saksi Aang Sanjaya sebagai karyawan Depot air isi ulang milik saksi Rio Rakhmanandika yang beralamat di Perum Grama Puri Persada Blok P 20 No. 7, Desa Sukajaya, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi pada tanggal 18 September 2020.
- Bahwa setelah melihat ada penawaran tersebut Terdakwa yang sangat ingin memiliki sepeda motor langsung menghubungi Saksi Aang Sanjaya dengan menggunakan akun “Papae Balqis” dan setelah terjadi tawar menawar harga akhirnya Saksi Aang Sanjaya setuju menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol : E 3174 BI beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas kendaraan tersebut kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya akan ditebus kembali dalam waktu 1 (satu) atau 2 (dua) bulan.
- Setelah sepakat mengenai harga, kemudian Terdakwa menentukan tempat pertemuan untuk serah terima sepeda motor di Jl. Pembangunan No. 55, RT/RW. 002/002, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan sekitar pukul 12.00 WIB.
- Ketika saksi Aang Sanjaya tiba di Jl. Pembangunan No. 55, RT/RW. 002/002, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa menanyakan perihal kepemilikan atas sepeda motor tersebut kepada saksi Aang Sanjaya dan saksi Aang Sanjaya menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli dari pemilik yang tercantum pada Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, akan tetapi saksi belum balik nama dan untuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tertinggal di Kampung saksi.

- Saksi AANG SANJAYA Alias AANG berjanji akan menebus/mengambil kembali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol : E 3174 BI beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas kendaraan tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan hingga 2 (dua) bulan.

- Pada saat saksi AANG SANJAYA Alias AANG menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, Warna Hijau, tahun 2011, No.polisi : E-3714-BI dengan No. Rangka : MH35D9204BJ503432 dan No. Mesin : 5D91503517, yang hanya dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) tanpa BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) serta nama pemilik kendaraan tidak sama dengan nama penjual kendaraan tersebut dan juga harga yang ditawarkan oleh AANG SANJAYA cukup murah dibawah pasaran sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Terdakwa KUSTANI Alias UCIL Bin (Alm) JAHAR juga mengetahui bahwa jual beli atau gadai sepeda motor harus memperhatikan bukti kepemilikan kendaraan yakni BPKB, namun karena sangat ingin mempunyai sepeda motor, akhirnya Terdakwa tetap menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No.polisi : E-3714-BI dengan No. Rangka : MH35D9204BJ503432 dan No. Mesin : 5D91503517 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama NURUL FUADAH HIDAYATI yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Aang Sanjaya dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Aang Sanjaya.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIO RAKHAMANANDIKA Alias RIO Bin DEDI JUNAEDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Aang Sanjaya yang bekerja sebagai karyawan di Depot air isi ulang milik saksi yang beralamat di Perum Grama Puri Persada Blok P 20 No. 7, Desa Sukajaya, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi sekitar awal bulan September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Sdr. Aang Sanjaya adalah penjaga ruko depot air isi ulang dan juga untuk mengantar Galon Pesanan kepada pelanggan, yang atas hal tersebut saksi selaku pemilik depot air isi ulang tersebut memfasilitasi Sdr. Aang Sanjaya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol : E 3174 BI untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol : E 3174 BI tersebut adalah milik ibu kandung saksi Nurul Fuadah Hidayati yang diberikan kepada saksi untuk kegiatan operasional di Depot air isi ulang milik saksi.
- Bahwa setelah bekerja selama lebih kurang 2 (dua) minggu, tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. Aang Sanjaya meminta izin kepada saksi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol : E 3174 BI tersebut untuk digunakan transportasi ke rumah temannya;
- Bahwa karena saksi sudah percaya kepada Sdr Aang Sanjaya yang sudah menjadi karyawan saksi, akhirnya saksi mengizinkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol : E 3174 BI digunakan untuk transportasi ke rumah temannya.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 19 September 2020, sekitar pukul 06.00 WIB pada saat saksi mendatangi ruko depot air isi ulang milik saksi dan mendapati bahwa Sdr. Aang Sanjaya beserta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol : E 3174 BI yang digunakan sebelumnya tidak ada;
- Bahwa saksi menghubungi Sdr. Aang Sanjaya menggunakan Hp namun tidak mendapat jawaban dan juga tidak kunjung kembali hari itu .
- Bahwa saksi juga mencari Sdr. Aang Sanjaya ke alamat yang sesuai pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya yang dilampirkan pada saat mendaftar sebagai karyawan di Depot air isi ulang milik saksi, akan tetapi saksi tidak menemukan keberadaannya.
- Bahwa saksi merasa dirugikan dan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol : E 3174 BI dan juga kunci kontaknya beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) milik saksi dengan kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol : E 3174 BI tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang dibawa pergi oleh Sdr. Aang Sanjaya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB di Perum Grama Puri Persada Blok P 20 No. 7, Desa Sukajaya, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi.

- Bahwa setelah saksi lihat dengan benar dan teliti atas Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 06392951/ JB/2016 atas nama Nurul Fuadi Hidayati tersebut adalah STNK yang telah dibawa pergi oleh Sdr. Aang Sanjaya.

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

2. OKI HENDRA SAPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 03.00 WIB saksi bersama dengan Team dari Unit 3 Subdit 3 / Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yang salah satunya adalah Bripda M. Jusef Anshorulloh melakukan penangkapan terhadap Aang Sanjaya Alias Aang Bin Koneddy Djunaedy di Jl. Bakti Mulia RT/RW. 010/008, No. 20 Kel. Kebon Pala, Kec. Makasar, Jakarta Timur yang merupakan rumah kontrakannya.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Aang Sanjaya bahwa benar dia telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol : E 3174 BI beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 06392951/ JB/2016 atas nama Nurul Fuadah Hidayati milik korban Rio Rakhmanandika;

- Bahwa Aang Sanjaya mengakui telah digadaikannya kepada terdakwa Kustani Alias Ucil pada tanggal 21 September 2020 di Jl. Pembangunan No. 55, RT/RW. 002/002, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan harga sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya team kembali melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan terdakwa Kustani Alias Ucil;

- Bahwa saksi bersama team kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku terdakwa Kustani Alias Ucil pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 sekitar jam 04.00 Wib di kontrakannya yang beralamat di Jl. Pembangunan No. 55, RT/RW. 002/002, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan;

- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol : E 3174 BI beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 06392951/ JB/2016 atas nama Nurul Fuadah Hidayati;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Kustani Alias Ucil mengakui menerima gadai dari Sdr. Aang Sanjaya pada tanggal 21 September 2020 di Jl. Pembangunan No. 55, RT/RW. 002/002, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan harga sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. MOHAMAD JUSEF ANSHORULLOH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 03.00 WIB saksi bersama dengan Team dari Unit 3 Subdit 3 / Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya, yang salah satunya adalah Oki Hendra Saputra melakukan penangkapan terhadap Aang Sanjaya Alias Aang Bin Konedj Djunaedy di Jl. Bakti Mulia RT/RW. 010/008, No. 20 Kel. Kebon Pala, Kec. Makasar, Jakarta Timur yang merupakan rumah kontrakannya.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Aang Sanjaya bahwa benar dia telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol : E 3174 BI beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 06392951/ JB/2016 atas nama Nurul Fuadah Hidayati milik korban Rio Rakhmanandika;

- Bahwa Aang Sanjaya mengakui telah digadaikannya kepada terdakwa Kustani Alias Ucil pada tanggal 21 September 2020 di Jl. Pembangunan No. 55, RT/RW. 002/002, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan harga sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya team kembali melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan terdakwa Kustani Alias Ucil;

- Bahwa saksi bersama team kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku terdakwa Kustani Alias Ucil pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 sekitar jam 04.00 Wib di kontrakannya yang beralamat di Jl. Pembangunan No. 55, RT/RW. 002/002, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan;

- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol : E 3174 BI beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 06392951/ JB/2016 atas nama Nurul Fuadah Hidayati;

- Bahwa terdakwa Kustani Alias Ucil mengakui menerima gadai dari Sdr. Aang Sanjaya pada tanggal 21 September 2020 di Jl. Pembangunan No. 55, RT/RW. 002/002, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan harga sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

4. AANG SANJAYA Alias AANG Bin K. DJUNAEDY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan September 2020 saksi bekerja di Depot air isi ulang yang beralamat di Perum Grama Puri Persada Blok P 20 No. 7, Desa Sukajaya, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi

- Bahwa tugas saksi sebagai karyawan di Depot air isi ulang milik Sdr. Rio Rakhmanandika adalah untuk mengantarkan pesanan air ke rumah pelanggan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, saksi diberikan fasilitas berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol : E 3174 BI beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, saksi menjalankan pekerjaan dan tugas saksi seperti biasanya dan sekitar pukul 20.00 WIB saksi meminta izin kepada Sdr. Rio Rakhmanandika untuk meminjam dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol : E 3174 BI beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas kendaraan tersebut untuk saksi gunakan mengunjungi teman saksi, yang kemudian di izinkan oleh Sdr. Rio Rakhmanandika.

- Bahwa kemudian saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol : E 3174 BI beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas kendaraan tersebut ke rumah saksi di kamar kost saksi di Jl. Bakti Mulia RT/RW. 010/008, No. 20 Kel. Kebon Pala, Kec. Makasar, Jakarta Timur.

- Bahwa pada tanggal 20 September 2020 saksi memposting/mengiklankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol : E 3174 BI beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas kendaraan tersebut melalui Group "Market Place" di media sosial Facebook dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 21 September 2020 seseorang dengan akun "Papae Balqis" menawarkan untuk menerima gadai atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol : E 3174 BI beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas kendaraan tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menyetujui penawaran tersebut dan saksi menentukan tempat pertemuan di Jl. Pembangunan No. 55, RT/RW. 002/002, Kel. Cipadak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan sekitar pukul 12.00 WIB.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Jl. Pembangunan No. 55, RT/RW. 002/002, Kel. Cipadak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan sekitar pukul 12.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa Kustami sebagai pemilik akun Facebook "Papae Balqis" tersebut;

- Bahwa kemudian kami bertemu ditempat yang sudah ditentukan, yang mana terdakwa Kustami langsung menanyakan perihal kepemilikan atas sepeda motor tersebut dan saksi menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut saksi dapatkan dengan cara membelinya dari pemilik yang tercantum pada Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) tersebut, akan tetapi saksi belum balik nama dan untuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tertinggal di Kampung saksi.

- Bahwa saksi berjanji akan kembali menebus/mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol : E 3174 BI beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas kendaraan tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan hingga 2 (dua) bulan.

- Bahwa dengan kesepakatan tersebut akhirnya saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol : E 3174 BI beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kepada terdakwa Kustami dan saksi mendapatkan uang sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 sekitar jam 02.00 Wib di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Pembangunan No. 55, RT/RW. 002/002, Kel. Cipadak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan;

- Bahwa saat itu barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa antara lain :

- 1). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, Warna Hijau, tahun 2011, Nopol : E-3714-BI dengan Noka : MH35D9204BJ503432 dan Nosin : 5D91503517 beserta kunci kontak;
- 2). Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 06392951/JB/2016, tanggal 13 Desember 2016 ;
- 3). 1 (satu) unit handphone Redmi warna Biru.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, Warna Hijau, tahun 2011, Nopol : E-3714-BI

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 06392951/JB/2016, tanggal 13 Desember 2016 tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara menerima gadai dari Aang Sanjaya pada tanggal 21 September 2020 di Jl. Pembangunan No. 55, RT/RW. 002/002, Kel. Cipadak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dengan cara cash/tunai.
- Bahwa awalnya Terdakwa ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor untuk Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi Terdakwa pada saat berpergian namun karena Terdakwa kekurangan biaya Terdakwa memutuskan untuk mencari orang yang mau menggadaikan motornya kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 September 2020 Terdakwa mencari di social media Facebook dengan menggunakan akun milik Terdakwa yang bernama "Papae Balqis" selanjutnya Terdakwa membuka "Market Place" dan menemukan postingan dari akun yang bernama "Abu Syakir" yang berisi "Dijual sepeda motor Yamaha Vega ZR, STNK only dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)".
- Bahwa lalu Terdakwa mencoba menawar motor tersebut untuk digadaikan kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun akun yang bernama "Abu Syakir" tetap ingin menjual sepeda motor tersebut dengan menurunkan harganya menjadi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 September 2020 Terdakwa mencoba menghubungi penjual sepeda motor tersebut melalui aplikasi social media Whatsapp untuk kembali menanyakan apakah penjual motor tersebut mau menggadaikan kepada Terdakwa, lalu dijawab sepeda motor tersebut akan dijual dengan harga menjadi Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa tetap bersih kukuh dengan terima gadai dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa akhirnya Terdakwa dan penjual tersebut dengan nama akun Facebook bernama "Abu Syakir" dan juga Terdakwa ketahui nama aslinya adalah Aang Sanjaya sepakat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, Warna Hijau, digadaikan kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Aang Sanjaya datang ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Pembangunan No. 55, RT/RW. 002/002, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan jika sepeda motor tersebut ingin digadaikan.
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib Sdr. Aang Sanjaya tiba dikontrakan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, Warna Hijau, tahun 2011, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 06392951/JB/2016, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aang Sanjaya;
- Bahwa pada saat melakukan transaksi Terdakwa sempat menanyakan perihal BPKB atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, Warna Hijau, tahun 2011, Nopol : E-3714-BI dengan Noka : MH35D9204BJ503432 dan Nosing : 5D91503517 tersebut, yang saat itu saksi Aang Sanjaya menjelaskan bahwa BPKB berada dikampungnya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal usul kendaraan tersebut, Terdakwa memang curiga dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, Warna Hijau, tahun 2011,.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru;
2. 1 (satu) buah kunci kontak;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No : 06392951 atas nama Nurul Fuadah Hidayati;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, Warna Hijau, Nopol : E-3714-BI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Aang Sanjaya, sejak bulan September 2020 bekerja di Depot air isi ulang milik saksi Rio Rakhmanandika; yang beralamat di Perum Grama Puri Persada Blok P 20 No. 7, Desa Sukajaya, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi;
- Bahwa benar tugas saksi Aang Sanjaya sebagai karyawan adalah untuk mengantar pesanan air ke rumah pelanggan, untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, diberikan fasilitas berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol : E 3174 BI beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, saksi Aang Sanjaya menjalankan pekerjaan dan tugas seperti biasanya dan sekitar pukul 20.00 WIB saksi meminta izin kepada Sdr. Rio Rakhmanandika untuk meminjam dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol : E 3174 BI beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas kendaraan tersebut untuk saksi gunakan mengunjungi teman saksi, yang kemudian di izinkan oleh saksi Rio Rakhmanandika.

- Bahwa benar kemudian saksi Aang Sanjaya membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol : E 3174 BI beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dibawak ke kamar kostnya di Jl. Bakti Mulia RT/RW. 010/008, No. 20 Kel. Kebon Pala, Kec. Makasar, Jakarta Timur.

- Bahwa benar pada tanggal 20 September 2020 saksi Aang Sanjaya memposting/mengiklankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol : E 3174 BI beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas kendaraan tersebut melalui Group "Market Place" di media sosial Facebook dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa benar pada tanggal 21 September 2020 Terdakwa dengan akun "Papae Balqis" menawarkan untuk menerima gadai atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol : E 3174 BI beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas kendaraan tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Aang Sanjaya datang ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Pembangunan No. 55, RT/RW. 002/002, Kel. Cipadak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan jika sepeda motor tersebut ingin digadaikan.

- Bahwa benar sekitar pukul 12.00 Wib Sdr. Aang Sanjaya tiba dikontrakan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, Warna Hijau, tahun 2011, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 06392951/JB/2016, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aang Sanjaya;

- Bahwa benar pada saat melakukan transaksi Terdakwa sempat menanyakan perihal BPKB atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, Warna Hijau, tahun 2011, Nopol : E-3714-BI dengan Noka :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH35D9204BJ503432 dan Nosin : 5D91503517 tersebut, yang saat itu saksi Aang Sanjaya menjelaskan bahwa BPKB berada dikampungnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Karena sebagai sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Kustani Alias Ucil Bin Alm Jahar , setelah dicocokkan terbukti nama dan identitasnya sama dan serupa dengan nama dan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa Kustani Alias Ucil Bin Alm Jahar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur karena sebagai sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dinamakan "sekongkol" atau biasa disebut pula "tadah" dalam bahasa asing "heling" dibagi atas dua bagian yaitu :

1. Membeli menyewa dan sebagainya (tidak perlu dengan maksud hendak mendapatkan untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
2. Menjual, menukarkan, menggadaikan dan sebagainya dengan masud hendak mendapat untung, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta hukum didepan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi Aang Sanjaya, sejak bulan September 2020 bekerja di Depot air isi ulang milik saksi Rio Rakhmanandika, yang beralamat di Perum Grama Puri Persada Blok P 20 No. 7, Desa Sukajaya, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi. Adapun tugas saksi Aang Sanjaya sebagai karyawan adalah untuk mengantar pesanan air ke rumah pelanggan, untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, diberikan fasilitas berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol : E 3174 BI beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, saksi Aang Sanjaya menjalankan pekerjaan dan tugas seperti biasanya dan sekitar pukul 20.00 WIB saksi meminta izin kepada saksi Rio Rakhmanandika untuk meminjam dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol : E 3174 BI beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas kendaraan tersebut untuk saksi gunakan mengunjungi teman saksi, yang kemudian di izinkan oleh saksi Rio Rakhmanandika. Kemudian saksi Aang Sanjaya membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol : E 3174 BI beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dibawak ke kamar kostnya di Jl. Bakti Mulia RT/RW. 010/008, No. 20 Kel. Kebon Pala, Kec. Makasar, Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 September 2020 saksi Aang Sanjaya memposting/mengiklankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZR Nopol : E 3174 BI beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas kendaraan tersebut melalui Group "Market Place" di media sosial Facebook dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian pada tanggal 21 September 2020 Terdakwa dengan akun "Papae Balqis" menawarkan untuk menerima gadai atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol : E 3174 BI beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas kendaraan tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Aang Sanjaya datang ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Pembangunan No. 55, RT/RW. 002/002, Kel. Cipadak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan jika sepeda motor tersebut ingin digadaikan. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Sdr. Aang Sanjaya tiba dikontrakan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, Warna Hijau, tahun 2011, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 06392951/JB/2016, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aang Sanjaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur karena sebagai sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan artinya disini tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, Warna Hijau, tahun 2011, Nopol : E-3714-BI dengan Noka : MH35D9204BJ503432 dan Nosin : 5D91503517 dari saksi Aang Sanjaya;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan transaksi Terdakwa sempat menanyakan perihal BPKB atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hijau, tahun 2011, Nopol : E-3714-BI dengan Noka : MH35D9204BJ503432 dan Nosin : 5D91503517 tersebut, yang saat itu saksi Aang Sanjaya menjelaskan bahwa BPKB berada dikampungnya.

Menimbang, bahwa harga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, Warna Hijau, tahun 2011, lebih kurang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa hanya membayar seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka diperoleh kesimpulan, Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, Warna Hijau, tahun 2011, Nopol : E-3714-BI dengan Noka : MH35D9204BJ503432 dan Nosin : 5D91503517, taanpa didukung dengan surat-surat kendaraan serta jauh dibawah harga yang sebnarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung pada diri Terdakwa tidak ada ditemukan alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan (Faits d'Excuses), alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur-unsur melawan hukum (Faits d'Justifikatif) maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang butki berupa 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru, adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka ditetapkan dimusnahkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No : 06392951 atas nama Nurul Fuadah Hidayati, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, Warna Hijau, Nopol : E-3714-BI, yang barang milik saksi korban Rio Rakhmanandika maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Rio Rakhmanandika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan atau Pledoi, dan secara lisan menyampaikan mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan, Majelis Hakim telah pula mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan patut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit – belit memberikan keterangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, penadahan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru, dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kunci kontak,
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No : 06392951 atas nama Nurul Fuadah Hidayati, dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, Warna Hijau, Nopol : E-3714-BI, dikembalikan kepada saksi korban Rio Rakhmanandika;
6. Membeankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh kami, Akhmad Sahyuti, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Toto Ridarto, S.H., M.H. Arlandi Triyogo, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafrinaini, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh I Gde Eka Haryana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Arlandi Triyogo, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syafrinaini, S.H. M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN JKT.SEL